



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Tel. (0565) 21605, 21606
SINTANG.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 110 TAHUN 2007

TENTANG

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Sekolah Dasar Suluh Harapan Kecamatan Sintang Nomor : 003/SH/VIII/2007. Tanggal 1 September 2007.
 2. Surat Permohonan Sekolah Dasar Swasta " Sinar Kasih" Kecamatan Sepauk Nomor : 421.2/01/PAN/KS/2007. Tanggal 24 April 2007.
 3. Surat Permohonan TK Mulia Kecamatan Sintang Nomor : 002/SH/VIII/2007. Tanggal 11 September 2007.
 4. Surat Permohonan TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Kecamatan Dedai Nomor : 05/PRA/D/TK/I/2005. Tanggal 30 Oktober 2005.
 5. Surat Permohonan TK Taman Indra Kecamatan Sepauk Nomor : 421.1/20/TK.TI/E. Tanggal 07 April 2007.
 6. Surat Permohonan TK Khotijah Kecamatan Tempunak Nomor : 12/TK-KHO/E. Tanggal 26 Juni 2007.
 7. Surat Permohonan TK Kemah Kasih Kecamatan Sintang Nomor : 01/SU-LPKK/V/2007. Tanggal 20 Mei 2007.
 8. Surat Permohonan TK Mutiara Hati Kecamatan Sei. Tebelian Nomor : 02/Y-PJR/VIII/2007. Tanggal 20 Agustus 2007.

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas dan memperoleh pendidikan.
 2. Bahwa yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di maksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2006 / 2007.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor 29 Tahun 1990;
 - c. Nomor 72 Tahun 1991;
 - d. Nomor 38 Tahun 1992;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000;

4. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - c. Nomor 44 Tahun 1974 ; Sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122 Tahun 1998;
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 0174 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor : 0375 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor : 0173 / O / 1983. Tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor : 0304 / O / 1984. Tanggal 12 Juli 1984, sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0363 / O / 1998. Tanggal 20 Juli 1998;
 - e. Nomor 0262 / P / 1991. Tanggal 5 Februari 1991;
 - f. Nomor 0489 / U / 1992. Tanggal 30 Nopember 1992;
 - g. Nomor 054 / U / 1993. Tanggal 22 Februari 1993;
 - h. Nomor 060 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - i. Nomor 061 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - j. Nomor 080 / U / 1993. Tanggal 27 Februari 1993;
 - k. Nomor 232 / U / 1997. Tanggal 31 Desember 1997;
 - l. Nomor 024 / P / 1999. Tanggal 4 Februari 1999;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / C / Kep / 1983. Tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Sintang .
Nomor : 421 / 832 / Kemasy. Tanggal 2 Nopember 2007.
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sepauk .
Nomor : 824.2/239/PS.TV/E . Tanggal 7 Mei 2007.
 3. Rekomendasi Camat Sintang
Nomor : 421 / 832 / Kemasy. Tanggal 2 Nopember 2007
 4. Rekomendasi Camat Dedai .
Nomor : 421.1/61/Kesm. Tanggal 22 Agustus 2005
 5. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sepauk .
Nomor : 421.1/247/PS.TU/E. Tanggal 14 Mei 2007.
 6. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sepauk .
Nomor : 421.1/316/PS.TU/E. Tanggal 30 Juli 2007.
 7. Rekomendasi Camat Sintang .
Nomor : 642.1/324/Kemasy. Tanggal 13 Juli 2007.
 8. Camat Sungai Tebelian.
Nomor : 453.2/482/Kemasy. Tanggal 23 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya .
 - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau di syahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional .

c. Yayasan ...

- c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan Perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Sekolah yang telah diberikan izin Pendirian dan Operasional di maksud tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Pemerintah / Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006 / 2007 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sintang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINTANG

DRS. AKIM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131864061

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan TK dan Sekolah Dasar Depdiknas di Jakarta.
6. Bupati Sintang di Sintang.
7. Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
9. Kepala Subdin Dikdas dan SDLB, Subdin Perencanaan Dinas Pendidikan di Pontianak.
10. Cabang Dinas Pendidikan Sintang di Sintang.
11. Yayasan yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.